



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KESUMA JAYA  
KECAMATAN BEKRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa Rupabumi, Topografi, *minuteplan*, *staatsblad*, Kesepakatan dan Dokumen Lain yang mempunyai kekuatan hukum dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22.5/PBW/IGD.04.05/1/2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penataan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KESUMA JAYA KECAMATAN BEKRI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik - titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas kampung dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
7. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran / perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas antar Kampung Kesuma Jaya dengan Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih.
- b. Batas antar Kampung Kesuma Jaya dengan Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- c. Batas antar Kampung Kesuma Jaya dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Batas Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri terdiri dari :
  - a. batas kampung Kesuma Jaya sebelum pemekaran
  - b. batas kampung Kesuma Jaya setelah pemekaran
- (2) Batas Kampung Kesuma Jaya sebelum pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Batas Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, meliputi:
    1. dimulai dari TK 18.02.04.2012 - 15.2003 - 15.2004 - 000 yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 53,143''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 24,864''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Rejo mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 50,550''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,821''$  BT yang terletak di jalan peladangan.
    2. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 50,550''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,821''$  BT yang terletak di jalan peladangan, mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,345''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 44,280''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sukiman.
    3. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,345''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 44,280''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sukiman, mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 41,374''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,367''$  BT yang terletak di Lahan Pak Kariyama.
    4. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 41,374''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,367''$  BT yang terletak di Lahan Pak Kariyama mengarah ke tenggara hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 47,958''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 22,253''$  BT yang terletak di Lahan Pak Wakidi.
    5. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 47,958''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 22,253''$  BT yang terletak di Lahan Pak Wakidi, mengarah ke timur hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 48,931''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 29,138''$  BT yang terletak di jalan ladang.
    6. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 48,931''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 29,138''$  BT yang terletak di jalan ladang, mengarah ke timur hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 14.2006 - 15.2004 - 000 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,368''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 35,306''$  BT yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan sawit Pak Ponidin.

- b. Batas Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, meliputi:
1. dimulai dari TK 18.02.04.2012 - 14.2006 - 15.2004 - 000 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,368''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 35,306''$  BT yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan sawit Pak Ponidin, mengarah ke arah selatan hingga sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 2,688''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 29,611''$  BT yang terletak di Lahan Pak Paring.
  2. dari TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 2,688''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 29,611''$  BT yang terletak di Lahan Pak Paring, mengarah ke arah selatan hingga sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 34,639''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 27,428''$  BT yang terletak di Lahan Pak Ponidin.
  3. dari TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 34,639''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 27,428''$  BT yang terletak di Lahan Pak Ponidin, mengarah ke arah selatan hingga sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 58,927''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 15,599''$  BT yang terletak di jalan peladangan.
  4. dari TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 58,927''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 15,599''$  BT yang terletak di jalan peladangan, mengarah ke arah selatan hingga sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 13,467''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 16,699''$  BT yang terletak di parit.
  5. dari TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 13,467''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 16,699''$  BT yang terletak di parit, mengarah ke arah tenggara hingga sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 19,699''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 20,679''$  BT yang terletak di Lahan Pak Mujiyono.
  6. dari TK 18.02.14.2006 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 19,699''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 20,679''$  BT yang terletak di Lahan Pak Mujiyono, mengarah ke arah selatan sampai ke TK 18.02.14.2006 - 15.2003 - 15.2004 - 000 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 41,175''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 13,162''$  BT yang merupakan simpul batas kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan Pak Adi.
- c. Batas Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, meliputi:
1. dimulai dari TK 18.02.14.2006 - 15.2003 - 15.2004 - 000 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 41,175''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 13,162''$  BT yang merupakan simpul batas Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan Pak Adi, mengarah ke arah barat laut sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 31,867''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 32,133''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Yosep.

2. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 31,867''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 32,133''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Yosep, mengarah ke arah timur laut sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 15,513''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 43,458''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Tiseh.
  3. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 15,513''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 43,458''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Tiseh, mengarah ke arah utara sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 55,934''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 50,296''$  BT yang terletak di Lahan Pak Siwan.
  4. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 55,934''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 50,296''$  BT yang terletak di Lahan Pak Siwan, mengarah ke arah Timur sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 58,964''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 14,924''$  BT yang terletak di Lahan Pak Rokimin.
  5. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 58,964''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 14,924''$  BT yang terletak di Lahan Pak Rokimin, mengarah ke arah timur laut sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2003 - 15.2004 - 000 yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 53,143''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 24,864''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Rejo
- (3) Batas Kampung Kesuma Jaya setelah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. batas antara Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, meliputi :
    1. dimulai dari TK 18.02.04.2012 - 15.2003 - 15.2004 - 000 yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 53,143''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 24,864''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Rejo mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 50,550''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,821''$  BT yang terletak di jalan peladangan.
    2. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 50,550''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,821''$  BT yang terletak di jalan peladangan, mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,345''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 44,280''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sukiman.
    3. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 49,345''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 44,280''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sukiman, mengarah ke arah timur laut hingga sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 41,374''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,367''$  BT yang terletak di Lahan Pak Kariyama.

4. dari TK 18.02.04.2012 - 15.2004 - 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 41,374''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,367''$  BT yang terletak di Lahan Pak Kariyama mengarah ke selatan hingga sampai ke TK 001 dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 48,857''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,320''$  BT yang merupakan titik simpul Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dan calon Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan Pak Rohman.
- b. batas antara Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan calon Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri,
  1. dimulai dari TK 001 yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dan calon Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat  $5^{\circ} 3' 48,857''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12,320''$  BT yang terletak di Lahan Pak Rohman, mengarah kearah Selatan hingga sampai ke TK 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 26,803''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 1,038''$  BT yang terletak di Lahan Pak Triman.
  2. dari TK 002 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 26,803''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 1,038''$  BT yang terletak di Lahan Pak Triman, mengarah ke arah barat hingga sampai ke TK 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 27,680''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 48,056''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sutikno.
  3. dari TK 003 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 27,680''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 48,056''$  BT yang terletak di Lahan Pak Sutikno, mengarah kearah barat daya hingga sampai ke TK 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 36,962''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 41,301''$  BT yang terletak di Lahan Pak Maryono
  4. dari TK 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 36,962''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 41,301''$  BT yang terletak di Lahan Pak Maryono, mengarah kearah selatan hingga sampai ke TK 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 54,971''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 35,840''$  BT yang terletak di Lahan Pak Parkun.
  5. dari TK 005 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 54,971''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 35,840''$  BT yang terletak di Lahan Pak Parkun, mengarah kearah selatan hingga sampai ke TK 006 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 4,619''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,282''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Deni.
  6. dari TK 006 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 4,619''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 29,282''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Deni, mengarah kearah Selatan hingga sampai ke TK 007 dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 11,177''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 28,988''$  BT yang merupakan Simpul Batas antar Kampung Sinar Banten, Kampung Kesuma Jaya dan Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri yang terletak di Lahan Pak Gunadi.
- c. Batas antara Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, meliputi :
  1. dimulai dari TK 007 yang merupakan Simpul Batas antar Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dan Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat  $5^{\circ} 5' 11,177''$  LS dan  $105^{\circ} 9' 28,988''$  BT yang terletak di Lahan Pak Gunadi, mengarah ke arah barat laut hingga sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 004 dengan koordinat  $5^{\circ} 4' 31,867''$  LS dan  $105^{\circ} 8' 32,133''$  BT yang terletak di Lahan sawit Pak Yosep,

2. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 004 dengan koordinat 5° 4' 31,867" LS dan 105° 8' 32,133" BT yang terletak di Lahan sawit Pak Yosep, mengarah ke arah timur laut sampai ke TK18.02.15.2003 - 15.2004 - 003 dengan koordinat 5° 4' 15,513" LS dan 105° 8' 43,458" BT yang terletak di Lahan sawit Pak Tiseh.
3. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 003 dengan koordinat 5° 4' 15,513" LS dan 105° 8' 43,458" BT yang terletak di Lahan sawit Pak Tiseh, mengarah ke arah utara sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 002 dengan koordinat 5° 3' 55,934" LS dan 105° 8' 50,296" BT yang terletak di Lahan Pak Siwan.
4. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 002 dengan koordinat 5° 3' 55,934" LS dan 105° 8' 50,296" BT yang terletak di Lahan Pak Siwan, mengarah ke arah timur sampai ke TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 001 dengan koordinat 5° 3' 58,964" LS dan 105° 9' 14,924" BT yang terletak di Lahan Pak Rokimin.
5. dari TK 18.02.15.2003 - 15.2004 - 001 dengan koordinat 5° 3' 58,964" LS dan 105° 9' 14,924" BT yang terletak di Lahan Pak Rokimin, mengarah ke arah timur Laut sampai ke TK 18.02.04.2012 - 15.2003 - 15.2004 - 000 yang merupakan simpul batas Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri dan Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri dengan koordinat 5° 3' 53,143" LS dan 105° 9' 24,864" BT yang terletak di Lahan sawit Pak Rejo

#### Pasal 4

Peta batas wilayah Kampung Kesuma Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

  
MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 19 Agustus 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR...35...





LAMPUR  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PEMERBAHAN BATAS DESA/DESA LAMA SEBELUM PEMERAHAN, KABUPATEN BEKRI, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PETA BATAS WILAYAH  
 KAMPUNG : KECAMATAN BEKRI  
 KABUPATEN : BEKRI  
 KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH  
 PROVINSI : LAMPUNG



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 48S  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : WGS 1984

KETERANGAN KHAYAL PETA :  
 1 BENTUK ATARA PENENTUAN DATA DASAR DAN PELACARAN BATAS DESA/DESA KECAMATAN BEKRI LAMA SEBELUM PEMERAHAN DAN BATAS DESA KECAMATAN BEKRI LAMA SEBELUM PEMERAHAN, KABUPATEN BEKRI, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, TANGGAL 18 BULAN JULI, TAHUN 2022  
 2 BENTUK ATARA PENENTUAN DATA DASAR DAN PELACARAN BATAS DESA/DESA KECAMATAN BEKRI LAMA SEBELUM PEMERAHAN DAN BATAS DESA KECAMATAN BEKRI LAMA SEBELUM PEMERAHAN, KABUPATEN BEKRI, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, TANGGAL 08 BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022  
 3 CITRA TERANG SATELIT RESOLUSI TINGGI (CTRT) SAURUS TANAH 2002 - 2019

LEGENDA  
 Batas Administrasi  
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 \* Titik Kartometrik  
 Simbol Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya  
 \* Titik Topografi

NO	TITIK KARTOMETRIK	DAFTAR KOORDINAT BATAS		Y(m)	X(m)
		UNTANG	BUSUR		
1	TN 18.02.04.2012 - 15.2020 - 15.2020 - 000	Y' 11,141" 15	X' 107' 19 24,804" 8T	9440174,918	117902,093
2	TN 18.02.04.2012 - 15.2024 - 001	Y' 10,150" 15	X' 107' 19 25,621" 8T	9440254,495	117544,729
3	TN 18.02.04.2012 - 15.2024 - 004	Y' 14,345" 15	X' 107' 19 44,287" 8T	9440291,094	117960,952
4	TN 18.02.04.2012 - 15.2024 - 003	Y' 14,374" 15	X' 107' 19 42,807" 8T	9440295,898	118054,805
5	TN 18.02.04.2012 - 15.2024 - 002	Y' 14,968" 15	X' 107' 19 22,253" 8T	9440303,680	118050,139
6	TN 18.02.04.2012 - 15.2020 - 001	Y' 14,901" 15	X' 107' 19 26,130" 8T	9440303,704	118071,111
7	TN 18.02.04.2012 - 14.2020 - 15.2020 - 000	Y' 14,960" 15	X' 107' 19 16,830" 8T	9440290,150	118061,026
8	TN 18.02.14.2020 - 15.2024 - 001	Y' 14,188" 15	X' 107' 19 26,611" 8T	9440301,116	118085,355
9	TN 18.02.14.2020 - 15.2024 - 004	Y' 14,628" 15	X' 107' 19 27,420" 8T	9440300,254	118128,080
10	TN 18.02.14.2020 - 15.2024 - 003	Y' 14,927" 15	X' 107' 19 15,397" 8T	9440310,107	118051,671
11	TN 18.02.14.2020 - 15.2024 - 002	Y' 15,467" 15	X' 107' 19 36,099" 8T	9440308,121	118067,439
12	TN 18.02.14.2020 - 15.2024 - 001	Y' 15,099" 15	X' 107' 19 36,179" 8T	9440310,752	118100,830
13	TN 18.02.14.2020 - 15.2023 - 15.2024 - 000	Y' 14,175" 15	X' 107' 19 11,167" 8T	9440307,301	118078,304
14	TN 18.02.15.2023 - 15.2024 - 004	Y' 13,867" 15	X' 107' 19 31,117" 8T	9440306,250	118068,245
15	TN 18.02.15.2023 - 15.2024 - 003	Y' 13,317" 15	X' 107' 19 43,450" 8T	9440306,320	118127,020
16	TN 18.02.15.2023 - 15.2024 - 002	Y' 13,934" 15	X' 107' 19 31,790" 8T	9440305,410	118123,736
17	TN 18.02.15.2023 - 15.2024 - 001	Y' 13,908" 15	X' 107' 19 14,104" 8T	9440306,250	118061,999

BUPATI LAMPUNG TENGAH

  
 MUSA AHMAD